



PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN

NOMOR: 02 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) LUBUK IKAN LARANGAN
SUNGAI DI NAGARI INDERAPURA SELATAN**

**NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan Penambahan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Perlu dibentuk Lubuk Ikan Larangan Saluran sungai Nagari Inderapura Selatan;
 - b. Bahwa Untuk Melaksanakan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari dan Bamus Nagari Perlu Menetapkan Suatu Peraturan Nagari;
 - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari Inderapura Selatan;
 - d. Bahwa Wali Nagari Inderapura Selatan Telah Menyampaikan Secara Resmi Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Se-Nagari Inderapura Selatan Pada Rapat Paripurna;
 - e. Bahwa Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Laranagan Saluran Sungai Sebagaimana dimaksud Huruf c. diatas, telah dibahas Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Inderapura Selatan Bersam Wali Nagari Inderapura Selatan Sesuai Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku;
 - f. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e Perlu Menetapkan Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Nagari Inderapura Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI INDERAPURA SELATAN
dan
WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN TENTANG
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) LUBUK IKAN
LARANGAN SALURAN SUNGAI NAGARI INDERAPURA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Kecamatan adalah Kecamatan Pancung Soal
5. Camat adalah Camat Pancung Soal
6. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas – batas wilayah tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berwenang mengurus dan mengatur Rumah Tangganya sendiri berdasarkan Asal – Usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari Inderapura Selatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.;
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah Lembaga Yang Merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Nagari.
9. Pemerintah Nagari Adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
10. Pemerintahan Nagari Adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) dalam Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal Usul dan Adat Istiadat Setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
11. Sumber Daya Alam (SDA) adalah Semua Bentuk Kekayaan yang ada terkandung didalam Sebuah Nagari yang Merupakan Harta Nagari yang Berhak dikelola dan dimanfaatkan Oleh Nagari.
12. Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Nagari Inderapura selatan adalah Suatu Sungai yang Terlerletak Di dua Kampung yaitu Kampung Sungai Gemuruh dan Sungai Kuyung yang menjadi Tempat Hidup berbagai jenis Makhluk Hidup Air ditempat tersebut.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Selatan (Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2005) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari;
12. Peraturan Nagari Inderapura Selatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Nagari Inderapura Selatan Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud : Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Adalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ada di Nagari Khususnya di Saluran Sungai Berupa Adanya Lubuk Ikan Larangan yang merupakan Usaha Pemerintah Nagari dan Pemuda kampung sungai gemuruh dan Sungai Kuyung bekerja sama dengan seluruh Lapisan Masyarakat Nagari dan PSDA Setempat. Untuk Menjaga Kelestariannya yang diharapkan Untuk Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang di kelolah oleh pemuda Nagari dan Pemuda Kampung di Nagari Inderapura Selatan dan Selanjutnya dipergunakan Untuk kepentingan Kemajuan Nagari.

Tujuan: Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dibidang Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Nagari Inderapura Selatan Bertujuan Untuk :

- a. Mengembangkan dan Memanfaatkan Sumber Daya Air Sungai Untuk Dimanfaatkan dalam bidang Usaha Perikanan Ikan Larangan.
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN), Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah dan Sumbangan Sosial Untuk Masyarakat yang tidak mampu.
- c. Meningkatkan Gizi Masyarakat Khususnya dalam Mengkonsumsi ikan Bagi Masyarakat.
- d. Untuk Menjaga Ekosistem disepanjang Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai.
- e. Agar Masyarakat Secara Keseluruhan Turut Menjaga Agar Saluran Sungai dapat terpelihara dengan Baik dan tidak tercemar dan dieksploitasi oleh Orang – Orang yang tidak bertanggung Jawab.

BAB III

LOKASI LUBUK IKAN LARANGAN SALURAN SUNGAI

Pasal 3

- (1) Lokasi Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Se-Nagari Inderapura Selatan berada di kampung sungai gemuruh dan Sungai Kuyung dekat saluran Sungai Se-Nagari Inderapura Selatan.
- (2) Penentuan Lokasi Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Adalah berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintahan Nagari, Pemuda Nagari dan Masyarakat Nagari Serta berkoordinasi dengan Dinas PSDA Setempat.

Pasal 4

- (1) Panjang Lokasi Saluran Saluran Sungai yang dipergunakan Untuk Lubuk Ikan Larangan $\pm$ 8.000 M .
- (2) Didalam Lokasi ini semua bentuk makhluk hidup berupa sejenis ikan termasuk didalam perlindungan dan larangan.
- (3) Larangan Bagi masyarakat Nagari dan Luar Nagari terhadap Lokasi Lubuk Ikan

Larangan Saluran Sungai Adalah :

1. Dilarang Memancing, Menangkap, Mengambil, Meracun, Menjala dan Menyetrump Ikan – Ikan yang ada dilokasi Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai siang maupun malam hari.
2. Dilarang membuat pencemaran terhadap air yang ada dilokasi Lubuk Ikan Larangan dan membuang sampah kedalam saluran Sungai.

BAB IV

PEMANFAATAN HASIL PANEN

Pasal 5

- (1) Pengambilan Ikan Larangan di lubuk Ikan Larangan saluran Sungai merupakan hak pemerintahan Nagari, Pemuda Nagari dan Masyarakat Nagari Inderapura Selatan (Tata Cara panen ditentukan didalam peraturan Wali Nagari Inderapura selatan).
- (2) Pemanenan Ikan di Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Nagari Inderapura Selatan disesuaikan dengan keadaan ikan – ikan yang ada di Lubuk Ikan Larangan Saluran sungai tersebut dan diputuskan didalam suatu musyawarah Antara pemerintahan, Pemuda Nagari dan Masyarakat Nagari Inderapura Selatan serta semua unsur yang ada.
- (3) Untuk pelaksanaan pemanenan Ikan akan dibentuk Kepanitiaan yang di koordinatori Oleh Pemerintahan Nagari dan Unsur Masyarakat Nagari Inderapura Selatan. Dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (4) Sisa Hasil Usaha (SHU) Penjualan dari panen Ikan Larangan dialokasikan Untuk :
 - a. Bantuan Pembangunan Mushalla dan Masjid Nagari (10 %)
 - b. Dana Sosial Untuk Masyarakat Nagari Yang dinilai tidak Mampu (10 %)
 - c. Untuk Petugas Pencaga Pintu Air dan Pemberi Pakan (10 %)
 - d. Honor Panitia (20 %)
 - e. Kegiatan – Kegiatan Pemuda Nagari (30 %)
 - f. Kegiatan Rang Tuo Kaum (10 %)
 - g. Untuk Pendapatan Asli Nagari (PAN) (10 %)

Pasal 6

- (1) Modal Budidaya Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Nagari Inderapura Selatan bersumber dari Anggaran Pemuda Kampung Sungai Gemuruh dan Pemuda Kampung Sungai Kuyung Nagari yang dipisahkan dan diatur didalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Inderapura Selatan Tahun 2018.

BAB V

SANKSI – SANKSI BAGI MASYARAKAT YANG MENGAMBIL IKAN LARANGAN SALURAN SUNGAI SE-NAGARI INDERAPURA SELATAN NAGARI INDERAPURA SELATAN

Pasal 7

1. Barang Siapa yang memancing Ikan dan mengambil ikan dengan menggunakan bahan kimia(Putas,Lanate dan berbagai jenis racun yang lainnya), Menggunakan bahan peledak dan sejenisnya (Dinamit dan Sentrum) maka dikenakan denda sebanyak 100 Zak Semen yang merupakan denda sesuai peraturan Nagari ini Atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib Untuk diberlakukan Undang – Undang pidana.
2. Barang siapa mengambil Ikan dengan menggunakan Jaring dan Alat tembak maka akan didenda 50 Zak Semen.
3. Barang siapa mengambil Ikan dengan menggunakan Jala maka akan didenda 30 Zak Semen.
4. Barang siapa Mengambil Ikan dengan cara menggunakan pancing dan Tangguk Ikan akan didenda 30 Zak Semen.
5. Barang siapa yang membuang sampah dengan sengaja di Saluran Lubuk Ikan Larangan akan didenda 15 Zak semen.
6. dan Apabila perbuatan dilakukan berulang ulang sesuai ketentuan Ayat 1 Sampai Ayat 5 akan didenda 10 Kali Lipat.

BAB VI

PENYITAAN BARANG BUKTI

Pasal 8

1. Barang siapa yang melanggar peraturan yang tercantum didalam Pasal 7 Peraturan Nagari ini,maka POKMAS maupun Masyarakat Nagari yang menangkap berhak untuk menahan barang bukti bentuk apapun dan melaporkan kepada pemerintahan Nagari dan Pemudah Nagari
2. Barang bukti yang disita dan ditahan akan diberikan atau diserahkank kepada pemilik setelah Denda – denda yang tercantum didalam Peraturan Nagari ini dipenuhi/diselesaikan.
3. Barang – barang bukti yang disita dan ditahan akan dijaga keselamatannya oleh POKMAS dan Masyarakat.
4. Denda tersebut diatas diserahkan 20% kepada kelompok penangkap, 20% diserahkan kepemudah kampung,20% diserahkan kepada pemuda Nagari,40% diserahkan kepada masjid dan musallah

BAB VII

KEWAJIBAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN BAGI PARA PELANGAR

Pasal 9

- (1) Para Pelangar peraturan ini sebelum dinyatakan bebas dari segala ketentuan – ketentuan denda yang tercantum dalam pasal 7 Ayat 1 sampai 5 harus menanda tangani surat pernyataan dan surat perjanjian.
- (2) Surat perjanjian dan surat pernyataan harus di tanda tangani diatas materai.

BAB VIII

PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) LUBUK IKAN LARANGAN SALURAN SUNGAI

Pasal 10

- (1) Kepengurusan POKMAS dibentuk dengan cara bermusyawarah dalam jangka 2 Tahun sekali.
- (2) Kepengurusan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil musyawarah Masyarakat Nagari Inderapura Selatan

BAB IX

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Kepengurusan terdiri dari pelindung dan penasehat yang merupakan pengurus dan pengawas.
- (2) Kepengurusan Harian merupakan kepengurusan yang mengelola POKMAS Terdiri dari : Ketua,Wakil Ketua,Sekretaris dan bendahara dibantu dengan 15 Orang Anggota.
- (3) Struktur Kepengurusan Terlampir Pada Peraturan Nagari ini merupakan bagian yang tidak terpisah – pisahkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal – Hal yang belum diatur dalam peraturan Nagari ini Sepanjang masalah teknis peraturan Nagari Tentang Lubuk Ikan Larangan disaluran Sungai akan diatur dengan Peraturan Wali Nagari.
- (2) Dengan Berlakunya Peraturan Nagari Ini, Maka Peraturan Nagari ini berlaku mengikat secara hukum diseluruh Wilayah Nagari Inderapura Selatan.

Pasal 13

Peraturan Nagari ini Mulai Berlaku Sejak tanggal ditetapkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Berita Nagari Inderapura Selatan.

Ditetapkan di : Inderapura Selatan
Pada tanggal : 10 Januari 2018



Diundangkan di : Inderapura Selatan.
Pada Tanggal : 20 Januari 2018
Oleh Sekretaris Nagari Inderapura Selatan

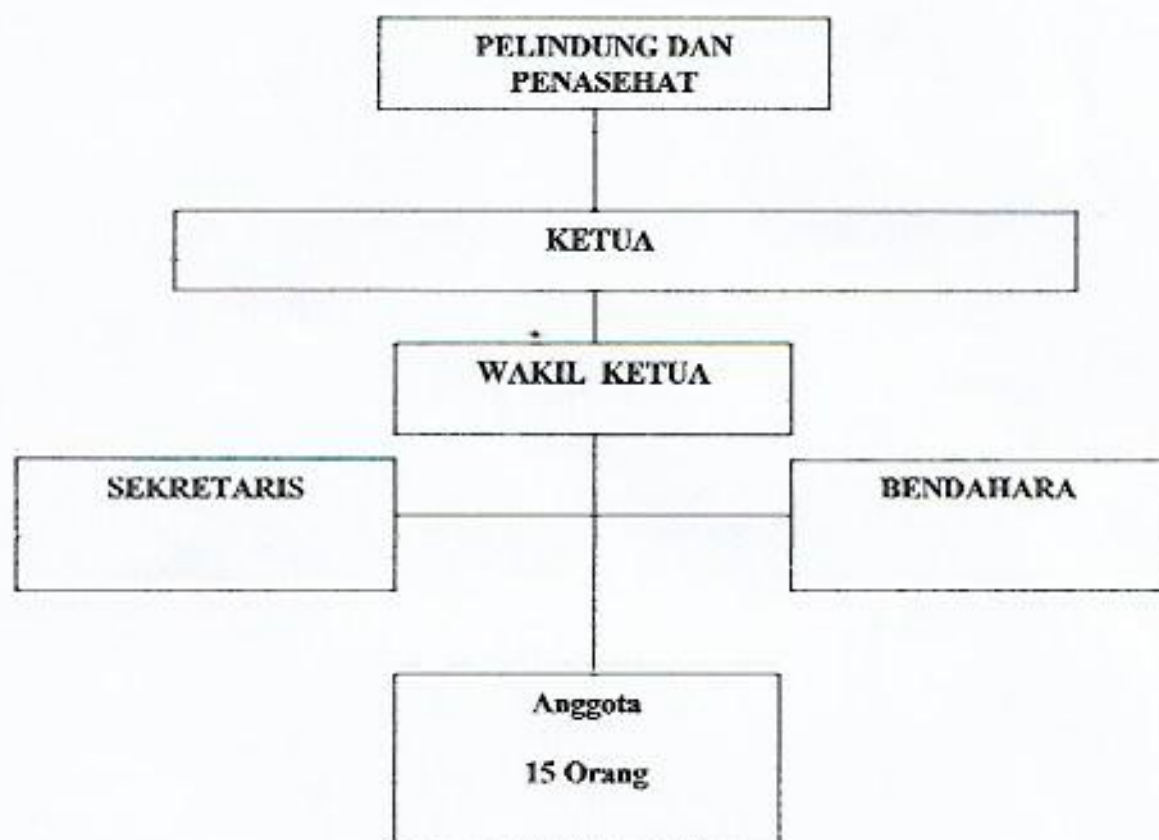


HENGI . B

LEMBARAN BERITA NAGARI INDERAPURA SELATAN NOMOR : 01TAHUN 2018

Lampiran : PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN NOMOR 01 TAHUN
2018 TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)
LUBUK IKAN LARANGANDI SALURAN SUNGAI NAGARI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPENGURUSAN POKMAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) LUBUK
IKAN LARANGAN DI SALURAN SUNGAI
NAGARI INDERAPURA SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN



WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN



**BERITA ACARA RAPAT
KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)
TENTANG
PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN TENTANG PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM (SDA) LUBUK IKAN LARANGAN
DI SALURAN SUNGAI
NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

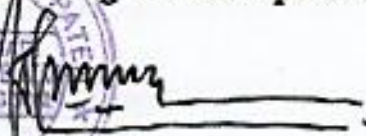
Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Kami yang bertanda Tangan dibawah ini :

1. **JAMILUS** : Wali Nagari Inderapura Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintah Nagari Inderapura Selatan Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JAMIRUS**: Ketua Bamus Nagari Inderapura Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari Inderapura Selatan Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan Bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** Telah membahas dan menyepakati Peraturan Nagari Inderapura Selatan Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian hasil musyawarah dan perubahan – perubahan.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan – perubahan sebelum peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai
3. Berdasarkan Hasil Pembahasan Tersebut Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA Setuju menetapkan Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai
4. Peraturan Nagari Inderapura selatan Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai Merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Wali Nagari Inderapura Selatan

JAMILUS



PIHAK KEDUA
Ketua Bamus

JAMIRUS





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS)
NAGARI INDERAPURA SELATAN**

Jln. Padang-Bengkulu – Inderapura selatan

Kode Pos : 25671

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI INDERAPURA SELATAN
NOMOR : 02/Kpts-BAMUS-INDSEL/TAHUN 2018
TENTANG**

**KESEPAKATAN PERATURAN NAGARI
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) LUBUK IKAN LARANGAN
DI SALURAN SUNGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI INDERAPURA SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan maksud 59 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari Bersama Wali Nagari;
 - b. Bahwa Wali Nagari Inderapura Selatan telah menyampaikan secara resmi Peraturan Nagari tentang Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai, pada rapat paripurna tanggal 10 Januari 2018;
 - c. Bahwa Peraturan Nagari tentang Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Selatan bersama Wali Nagari Inderapura selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Selatan terhadap Rancangan Peraturan Nagari lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai Nagari Inderapura selatan Tahun untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari;

- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

- Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Utara (Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2010) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
 11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari;
 12. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
 13. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | |
|--------|--|
| Kesatu | : Menyetujui Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai Nagari Inderapura Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Inderapura Selatan. |
| Kedua | : Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai terlampir bagian |

yang tidak terpisahkan didalam Peraturan Nagari ini.

- Ketiga : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.
- Keempat : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura Selatan

Pada tanggal : 10 Januari 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

INDERAPURA SELATAN

Ketua





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA SELATAN**

Jl. Padang- Bengkulu- Inderapura Selatan

Kode Pos : 25671

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL**

NOMOR : 02/Kpts/WN-INDSEL/ 2018

TENTANG

TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)

**LUBUK IKAN LARANGAN DI SALURAN SUNGAI
NAGARI INDERAPURA SELATAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA INDERAPURA SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan Pemerintah Nagari melalui pengelolaan potensi Nagari dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Perlu dibentuk Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai Nagari Inderapura Selatan;
 - b. Bahwa Untuk Melaksanakan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari dan Bamus Nagari Perlu Menetapkan Suatu Peraturan Nagari;
 - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas Wali Nagari perlu Menetapkan Keputusan Wali Nagari Tentang Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005

Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Utara (Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2010) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari;
11. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Melaksanakan Usaha Peningkatan Ekonomi Nagari yang pendanaannya Bersumber Dari Ingkham Pemuda kampung Sungai Gemuruh, Sungai Kuyung dan Pemuda Nagari Inderapura Selatan,

Tahun Anggaran 2018 Untuk Pendapatan Asli Nagari (PAN) Melalui Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai.

- Kedua** : Peraturan Nagari Tentang Sumber Daya Alam (SDA) Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai ditetapkan Untuk Mengatur Segala Hal yang Berkaitan dengan Lubuk Ikan Larangan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nagari Inderapura Selatan
Pada tanggal : 10 Januari 2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN
NOMOR : 02 TAHUN 2018
TENTANG
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) LUBUK IKAN LARANGAN DI
SALURAN SUNGAI NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Lubuk Ikan Larangan merupakan kegiatan usaha ekonomi Pemerintahan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan Nagari, Pemuda Kampung dan Pemuda Nagari Inderapura Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, Usaha Ikan Larangan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif sumber menambah pendapatan asli nagari (PAN), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan pendapatan lain-lain Nagari yang sah. Usaha lubuk Ikan Larangan diprakarsai oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Lubuk Ikan Larangan dikelola oleh Pemerintahan Nagari, Pemuda Nagari Dan Masyarakat, sedangkan permodalan Ikan Larangan Berasal dari Pemuda kampung sungai gemuruh dan Pemuda Nagari Inderapura Selatan, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Ayat (1) : cukup jelas
 - Ayat (2) : cukup jelas
 - Ayat (3) : cukup Jelas
 - Ayat (4) : cukup Jelas
 - Ayat (5) : cukup Jelas
 - Ayat (6) : cukup Jelas
 - Ayat (7) : cukup Jelas
 - Ayat (8) : cukup Jelas
 - Ayat (10) : cukup Jelas
 - Ayat (11) : cukup Jelas
 - Ayat (12) : cukup Jelas
 - Ayat (13) : cukup Jelas
- Pasal 2 : cukup jelas

- Pasal 3 : cukup jelas
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2): cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2): cukup jelas
Ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2): cukup jelas
Ayat (3) : cukup jelas
Ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 6 : cukup jelas
Ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 7 : cukup jelas
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
Ayat (3) : cukup jelas
Ayat (4) : cukup jelas
Ayat (5) : cukup jelas
- Pasal 8 : cukup jelas
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
Ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 12 :
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas